



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TABALONG**

Jl. Pelita RT. 12 Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax : (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 134/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/VII/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " KB TUNAS KARYA "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca** : Surat permohonan Saudara(i) Eka Norlinda, Nomor: - tanggal 05 Juli 2021
Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor :
B-138/DIK/PAUDNI/421.9/07/2021 tanggal 12 Juli 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD):
Nama PAUD : KB TUNAS KARYA
Alamat PAUD : Jl. Batu Pujung Desa Usih RT.01 Kecamatan Bintang Ara
Kabupaten Tabalong
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak
masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2024.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 13 Juli 2021

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG,



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KANTOR KEPALA DESA USIH
KECAMATAN BINTANG ARA

Alamat : Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kab. Tabalong

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : B.189/PS.USH/1476/65/2023

TENTANG
PENDIRIAN PAUD KELOMPOK BERMAIN TUNAS KARYA
DESA USIH

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan proses Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Usih dipandang perlu mendirikan PAUD Kelompok Bermain.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Kelompok Bermain dengan Nama Lembaga **KB TUNAS KARYA**.

Kedua : Bahwa pada tanggal **01 Januari 2009** telah berdiri Kelompok Bermain Tunas Karya Desa Usih.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Usih
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Kepala Desa Usih,

